

Hasil Penelitian

AKUNTABILITAS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT

(STAKEHOLDER ACCOUNTABILITY IN FARMERS EMPOWERMENT PROGRAM THROUGH PEOPLE'S BUSINESS CREDIT)

Zainul Abidin, La Didi

Universitas Dayanu Ikhsanuddin
Jln Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Kota Baubau 93711
Sulawesi Tenggara - Indonesia
Email: zainulabidin180@gmail.com

Diterima: 06 April 2022; Direvisi: 26 Mei 2022; Disetujui: 01 September 2022

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan dan bertujuan untuk menjelaskan akuntabilitas publik dalam pemberdayaan masyarakat melalui program kredit usaha rakyat di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Menggunakan desain pendekatan deskriptif. Peneliti menjelaskan dalam bentuk naratif. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta didukung dengan observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pemangku kepentingan utama maupun pendukung telah menjalankan akuntabilitasnya. Namun terdapat permasalahan terkait lemahnya koordinasi dan adanya silo organisasi yang menyebabkan lemahnya kohesivitas antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberdayaan petani di sana. Rekomendasi dalam pemberdayaan petani ke depan adalah selain penguatan modal sosial melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama, yang perlu dilakukan adalah penguatan kebijakan mekanisme akuntabilitas untuk mengawasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi agar tidak bersifat keproyekan dan memiliki sustainabilitas yang tinggi. Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan akuntabilitasnya pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tani di sisi lain masyarakat tani sebaiknya lebih meningkatkan produktivitas sedangkan pihak perbankan ikut bertanggungjawab dalam pendampingan pengelolaan dana dan hasil pertanian masyarakat. Olehnya itu, evaluasi kebijakan terhadap kapasitas kelembagan pemberdayaan yang ada perlu dilakukan agar modal sosial meningkat dan tidak terjadi ego sektoral.

Kata kunci: akuntabilitas, pemangku kepentingan, program pemberdayaan petani, Kredit Usaha Rakyat

ABSTRACT

This research is focused and aims to explain public accountability in community empowerment through the people's business credit program in Lasalimu District, Buton Regency. Using a descriptive approach design. Researchers explain in narrative form. The researcher conducted interviews with related parties, and was supported by observation and documentation studies. The results of the study indicate that both the main and supporting stakeholders have carried out their accountability. However, there are problems related to the lack of coordination and the existence of a silo organization that causes weak cohesiveness between stakeholders involved in empowering farmers there. Policy recommendations in empowering farmers in the future are in addition to strengthening social capital through increased coordination and cooperation, what needs to be done is strengthening accountability mechanism policies to monitor, control, and improve the quality of organizational performance so that it is not projective and has high sustainability. The government should further increase its accountability in the implementation of the farmer community empowerment program, on the other hand, the farming community should further increase agricultural output, while the banking sector is also responsible for assisting in the management of community funds and agricultural output. Therefore, it is necessary to evaluate the policy on the existing capacity of empowerment institutions so that social capital increases and there is no ego-sectoral occurrence.

Keywords: *accountability, stakeholder, farmers's empowerment, People business credit*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan dapat dipahami sebagai pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi dan daya yang dimilikinya agar masyarakat keluar dari ketidakberdayaan. Untuk dapat melepaskan masyarakat dari ketidakberdayaan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya misalnya Kredit Usaha Tani atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan sertifikat tanah. Dimana masyarakat diberi kemudahan untuk meminjam uang di bank untuk kegiatan usaha dengan jaminan sertifikat tanah (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2013). Kebijakan tersebut memberikan kebebasan pada petani untuk mengembangkan usaha pertanian melalui bantuan pembiayaan dengan harapan agar petani dapat berdaya secara ekonomi.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan petani tersebut tidak semudah yang direncanakan. Temuan Supardjan (2012) misalnya menemukan bahwa program pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Koperasi Baitul Ikhtiar (BAIK), dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya dipahami sebagai proses dalam konteks teoritik pemberdayaan masyarakat. Mulai dari tahap pemilihan wilayah sasaran sampai pada tahap evaluasi dan perencanaan belum sejalan dengan tahapan pemberdayaan. Kondisi ini umumnya secara teknis tidak mempengaruhi aktivitas program pembiayaan mikro, namun dalam konteksnya berpengaruh terhadap pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Selain itu penyaluran pembiayaan belum banyak digulirkan untuk usaha produktif yang menyebabkan menurunnya "partisipasi" anggota dalam berkoperasi, kondisi ini mengakibatkan penguatan kelompok tidak berjalan efektif. Ini tentunya mengakibatkan adanya masalah akuntabilitas program pemberdayaan itu sendiri. Padahal, pemberdayaan masyarakat juga harus didukung oleh akuntabilitas yang baik.

Terkait dengan konteks penelitian ini, yakni pemberdayaan petani melalui kredit usaha tani di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, terkhusus di desa Lasembangi. Proses pemberdayaan petani di Lasalimu yang paling bertanggungjawab adalah pemerintah, namun masih ditemukan ego sektoral diantara pihak terkait dalam proses pemberdayaan petani. Dinas yang terkait enggan bertanggungjawab atas program pemberdayaan petani melalui jaminan sertifikat tanah yang diprakarsai oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional. Padahal seharusnya dalam setiap program dan kebijakan dibutuhkan akuntabilitas baik secara individual maupun bersama - sama. Pejabat negara, pegawai negeri, promotor swasta, pengusaha, dan politisi harus bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka yang memengaruhi kesejahteraan warga negara. Baik sifatnya akuntabilitas politik dan maupun administrasi.

Berbagai kerumitan dan tantangan dalam pemberdayaan terjadi dalam berbagai sisi termasuk akuntabilitas publik. Selain uraian Supardjan (2012) di atas juga terdapat dalam temuan Astuti (2015) bahwa pemberdayaan yang selama ini dilakukan untuk masyarakat bermasalah terkait ketersediaan aktor pendamping bagi petani. Fakta ini memberikan gambaran bahwa diperlukan upaya-upaya yang profesional dalam melakukan pendampingan masyarakat agar hambatan di lapangan dapat diminimalisir. Semua aktor atau pemangku kepentingan bersama-sama membangun komitmen untuk proses pemberdayaan masyarakat sehingga tidak terjadi ego sektoral. Akuntabilitas stakeholder tersebut harus didukung oleh kompetensi sumber daya manusia pemerintah di daerah khususnya dinas terkait.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pemberdayaan masyarakat perspektif ilmu administrasi juga dapat dilihat dari pendekatan akuntabilitas. Dimana yang dimaksud adalah bagaimana tanggungjawab semua pihak yang terlibat terutama masyarakat sebagai subyek pemberdayaan ikut bertanggungjawab atas semua kegiatan pemberdayaan. Dalam konteks ini, semua pihak ikut bertanggungjawab atas apa yang dilakukan dan bertanggungjawab atas pinjaman yang diberikan.

Perkembangan penelitian akuntabilitas dan program pemberdayaan lebih banyak dilakukan terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan dana desa atau alokasi dana desa, misalnya Suryaningtyas (2015) dan Ade Ayu & Wayan Suidiana (2021) padahal dana desa mengalokasikan dana untuk pemberdayaan hanya sebagian porsi tidak seluruhnya. Dana desa tidak secara total atau seluruhnya diperuntukkan bagi program pemberdayaan. Kajian pemberdayaan dana desa juga lebih terkesan berbau atau sangat menekankan aspek ekonomi yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa juga tidak secara inheren atau terprogram total untuk pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini berbeda dan tidak diarahkan untuk meneliti pemberdayaan dalam konteks dana desa, tetapi diarahkan pada obyek penggunaan sertifikat tanah yang dimiliki petani

untuk dimanfaatkan bagi penggunaan dana kredit usaha tani. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks administrasi publik orientasinya bukan pada kegiatan ekonomi melainkan aspek administrasi pemberdayaan masyarakat yaitu akuntabilitas proses pemberdayaan itu sendiri.

Penelitian tentang akuntabilitas juga telah dilakukan sejak lama, namun perhatian terhadap akuntabilitas semua aktor yang terlibat dalam pemberdayaan belum dilakukan sama sekali. Mason (2020) sendiri adalah kreasi informasi, sebagai sarana pertanggungjawaban kepada para pelaku utama dalam sebuah program. Memiliki informasi mengarah pada sanksi atau mengarahkan mereka yang bertanggungjawab. O'Donoghue (2021) menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas dapat digunakan bersama dengan teori penentuan nasib sendiri. Pemimpin dapat menyeimbangkan kepuasan kebutuhan psikologis dengan akuntabilitas untuk mempengaruhi motivasi otonom pada karyawan. Dalam konteks organisasi, Yousueng Han (2016) menjelaskan bahwa akuntabilitas yang lebih besar akan berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi publik. Dalam konteks pemberdayaan, kepedulian akuntabilitas dilakukan oleh Albertyn (2005) yang menjelaskan akuntabilitas sangat penting ketika bekerja dengan orang dewasa, terutama di mana ada kelangkaan sumber daya. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada akuntabilitas semua aktor yang terlibat dalam pemberdayaan petani melalui program kredit usahatani.

Penelitian ini juga dipicu bahwa seringkali muncul masalah keberlanjutan atau *sustainability* program pemberdayaan, misalnya penelitian Laras Aprilianti (2019) yang mengindikasikan masalah keberlanjutan program pemberdayaan. Ini sekaligus memicu munculnya pertanyaan aspek akuntabilitas pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Akuntabilitas dalam penelitian ini mencoba melihat dari sisi masing – masing pelaku dan pemangku kepentingan. Olehnya itu penelitian ini difokuskan dan bertujuan menjelaskan akuntabilitas publik dalam pemberdayaan masyarakat khususnya petani melalui program kredit usaha tani di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Apakah aspek akuntabilitas diperhatikan atau bagaimana aspek akuntabilitas dalam program pemberdayaan tersebut.

METODE

Berangkat dari topik akuntabilitas program pemberdayaan, maka desain penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif. Menurut Steven Dukeshire & Jenifer Thurlow

dalam Sugiyono (2017) penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Peneliti berinteraksi sosial secara horizontal dalam suasana yang lebih humanis, dinamis, dan intensif terbebas dari sekat-sekat sosial artifisial yang kaku. Dalam penelitian ini peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat apa terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan dan membuat laporan. Penelitian ini bersifat kualitatif karena akuntabilitas pemberdayaan ini perlu dieksplorasi, dan keinginan memahami secara lengkap akuntabilitas program pemberdayaan petani melalui program kredit usaha tani sehingga fokus penelitian lebih cocok menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2014). Penelitian ini dilakukan sejak Mei 2021 hingga Desember 2021.

Penelitian ini memiliki tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, kedua melalui observasi yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Ketiga adalah dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dari dokumen-dokumen pendaftaran tanah sistematis lengkap, laporan pencapaian program dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini. Proses pengumpulan dokumen dilakukan setelah wawancara, hal ini dilakukan agar dokumen yang diminta sesuai kebutuhan ketika informasi diperoleh melalui wawancara.

Pemilihan informan dipilih dengan cara *snowball sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama kelamaan menjadi besar. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton dan Lembaga Pembiayaan yaitu Bank Rakyat Indonesia. Setelah informasi yang diperoleh dari informan kunci selanjutnya peneliti mencari informan lain yang mengetahui informasi yang akan digali oleh peneliti melalui informasi dari informan kunci. Adapun informan berkembang menjadi tujuh orang seperti pada Tabel 1.

Teknik pengumpulan data kedua yaitu observasi masalah atau fokus penelitian yaitu akuntabilitas pemberdayaan masyarakat petani melalui KUR. Dan ketiga sumber dokumen, catatan-catatan dan dokumen-dokumen resmi pemerintah berupa; a) data atau peta pendataan tanah (tanah tersertifikasi; b) warga yang memanfaatkan jasa pembiayaan dengan menggunakan sertifikat tanah; dan, c) Laporan Pencapaian program.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama informan	Umur (Tahun)	Jabatan/ Pekerjaan
1	Tageli Lase	46	Kepala BPN Kabupaten Buton
2	Rohmana	40	Kades Lasembangi
3	La ode Afid	38	Sekretaris Desa Lasembangi
4.	Firman	41	Pegawai Bank BRI
5	Naryono	44	Kasi di Bidang PSP Pertanian
6	Alamsyah	31	Warga (petani)
7	Sofyan Walli	42	Warga (Peternak)

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga strategi; pertama, menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu data teks seperti transkrip atau data gambar seperti foto) untuk dianalisis kedua, mereduksi data dan terakhir (ketiga), menyajikan data. (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas dalam pemberdayaan dimaksudkan untuk mendorong petani untuk memberdayakan potensi dirinya agar berkontribusi terhadap kehidupan social, ekonomi dan politik. Pemberdayaan masyarakat dengan demikian dapat dilihat dari pendekatan akuntabilitas, yaitu bagaimana tanggungjawab para pihak, utamanya masyarakat sebagai subyek pemberdayaan ikut bertanggungjawab atas semua kegiatan pemberdayaan. Berikut uraian mengenai akuntabilitas pemberdayaan yang dimaksud yang dibagi berdasarkan masyarakat dan pemerintah yang selanjutnya dibagi lagi menjadi pemangku kepentingan (*prime stakeholder*) utama dan penunjang (*second stakeholder*) dalam pemberdayaan petani melalui kredit usaha rakyat.

Pada penelitian ini terdapat tiga indikator akuntabilitas yakni apakah stakeholder mampu untuk: 1) menyajikan informasi secara terbuka baik dalam bentuk informasi dalam laporan maupun penyampaian pada papan informasi; 2) memberikan pelayanan yang cukup terkait proses pemberdayaan; dan, 3) bertanggungjawab atas pilihan tindakan dan kebijakan yang diambil. Indikator ini sesuai dengan uraian sintesa orientasi teori akuntabilitas dari berbagai sumber yakni dari Sri Juni Woro (2013) dan Lukito (2014).

Akuntabilitas Petani (Masyarakat Petani). Terkait bagaimana pemanfaatan dana kredit usaha rakyat oleh masyarakat, menurut

Firman Pegawai bank BRI, menyatakan petani bertanggungjawab dalam pemanfaatan modal usaha melalui program sertifikasi tanah. Selama ini masyarakat petani memanfaatkan pinjaman untuk modal usaha dan bukan konsumtif. Artinya bantuan tepat sasaran dan masyarakat petani bertanggungjawab atas modal yang diberikan. Masyarakat petani bertanggungjawab atas bantuan usaha yang diberikan dari pihak pemberi modal. Sehingga bantuan tersebut berdampak pada usaha petani. Hal yang sama diceritakan Kepala Desa Lasembangi Rohmana bahwa:

“Pemberian modal usaha masyarakat petani telah meningkatkan produktivitas dan pendapatan, hal ini nampak dari banyak masyarakat petani sudah memanfaatkan hasil pertaniannya untuk merehabilitasi dan membangun rumahnya serta menambah peralatan pertanian sendiri” (Wawancara, 12 Juli 2021).

Hasil wawancara diatas menggambarkan adanya kontribusi positif dari pemberian bantuan KUR terhadap masyarakat petani. Masyarakat petani telah melakukan pengembangan alat pertanian dan perbaikan rumah. Kondisi ini sebagai hasil usaha masyarakat dalam mengelola bantuan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat petani. Akuntabilitas pengelolaan dana KUR akan membebaskan masyarakat dari piutang dan meningkatkan keberdayaan masyarakat petani.

Namun demikian tanggungjawab bukan hanya pada masyarakat petani melainkan juga tanggungjawab pihak pemberi modal dan pemerintah. Data primer diatas menunjukkan masyarakat petani menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya. Para petani mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan membantu Bank dan Badan Pertanahan dan kelompok tani menyusun laporan pencapaian dan hasil pengelolaan dana KUR.

Proses pemberdayaan masyarakat petani dilakukan dengan mewajibkan masyarakat membentuk kelompok tani guna memperoleh bantuan dari pemerintah. Proses pemberdayaan masyarakat melalui akses petani terhadap berbagai kebutuhan pertanian dilakukan dua pintu yaitu pemerintah dan perbankan. Pemerintah memberikan akses untuk masyarakat petani, dengan cara membuka lahan tani, untuk irigasi, alat untuk perpompaan, alat pengolahan seperti traktor dan lain-lainnya dan membuat tiga titik bendungan serta melakukan penyuluhan pertanian kepada masyarakat serta

memberikan bantuan sarana atau alat pertanian. Daftar Kelompok tani disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kelompok Tani

No.	Kelompok Tani	Gapoktan	Subsektor
1.	Harapan Jaya	Tani Jaya	Tanaman Pangan
2.	Maju	Tani Jaya	Tanaman Pangan
3.	Sahabat Tani	Tani Jaya	Tanaman Pangan
4.	Mekar Jaya	Tani Jaya	Tanaman Pangan
5.	Lembah Subur	Tani Jaya	Tanaman Pangan
6.	Mekar Sari	Tani Jaya	Tanaman Pangan

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Pada prosesnya, masyarakat petani terlebih dahulu melakukan pengusulan kepada Pemerintah Desa, Kecamatan serta dilanjutkan kepada Dinas Pertanian untuk menindak lanjuti usulan tersebut. Pemerintah Desa sangat mendukung masyarakatnya dengan memberi kemudahan dalam pengurusan syarat-syarat KUR yaitu salah satunya Surat Keterangan Usaha. Untuk Dinas Pertanian, masyarakat melalui Kepala Desa mengusulkan kebutuhan-kebutuhan pertanian yang diperlukan oleh masyarakat. Adanya permohonan masyarakat petani untuk usaha, sebagai penunjang kegiatan pertanian dalam rangka pemenuhan ekonomi. Permohonan di atas dengan jaminan sertifikat tanah dan jika dikemudian hari perjanjian bantuan kredit telah selesai, masyarakat dapat mengambil sertifikat tanah tersebut atau dapat mengajukan permohonan untuk perpanjangan pinjaman.

Hal di atas menggambarkan adanya partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat petani. Masyarakat petani di Kecamatan Lasalimu sendiri dalam rangka meningkatkan ekonominya cukup antusias. Antusiasme petani dalam program pemberdayaan ini, sangat terkait dengan pola pikir para petani tersebut, karena di beberapa tempat juga ada kuotanya yang sangat merespon tapi ada juga di lokasi-lokasi yang lain yang tidak terlalu merespon. Ini terkait dengan tingkat pendidikan dari para petani tersebut dan bagaimana pengalamannya selama ini telah mendapatkan bantuan itu. Jadi masyarakat petani sendiri mampu memberikan pelayanan yang cukup memuaskan dan mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan

kebijakan yang diambil selama proses pemberdayaan.

Akuntabilitas Pemerintah dan BUMN (Perbankan). Selain masyarakat sebagai subyek dan obyek pemberdayaan. Peran dan fungsi unsur lain juga sangat dibutuhkan utamanya pemerintah. Pemangku kepentingan utama sekaligus lembaga yang bertanggungjawab dalam program pemberdayaan ini adalah Badan Pertanahan Nasional dan Lembaga Pembiayaan. Kedua lembaga tersebut diberi kewenangan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat diharapkan dengan program tersebut dapat terwujud masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Tanggungjawab Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, sebagaimana yang diceritakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tageli Lase bahwa :

“Tanggungjawab BPN memfasilitasi masyarakat tani melakukan program sertifikat tanah melalui kantor pertanahan dengan program PTSL, yang mana sertifikat tersebut digunakan untuk mengambil KUR sebagai modal usaha. Pemerintah memberikan kemudahan. Artinya tanggungjawab pemerintah melalui kami BPN adalah melayani proses sertifikasi, dengan harapan bahwa ketika masyarakat memiliki sertifikat tanah dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat petani itu sendiri. Program ini merupakan salah satu program unggulan dari pertanahan. Masyarakat tidak lagi menyimpan sertifikat di rumah melainkan dijadikan jaminan untuk usaha pertanian guna memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat petani” (Wawancara, 16 Juli 2021).

Pada pelaksanaan tugas terkait pemberdayaan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Buton sebenarnya menghadapi kekurangan sumberdaya manusia. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, dimana pada Seksi Pengendalian Pertanahan hanya terdapat 1 orang pegawai yang bertugas sebagai staf sehingga saat ini Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan ditugaskan untuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan. Namun, perannya untuk memperlancar pengurusan sertifikat dijalankan dengan cukup baik.

Saat ini sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Buton berjumlah 47 orang yang terdiri dari 23 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 22 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 2 orang pramubakti, 1 orang sopir dan 2 orang penjaga kantor. Kantor Pertanahan Kabupaten Buton dalam melaksanakan pendaftaran tanah dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan. Tidak adanya PPAT yang bertugas di Kabupaten Buton dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dari 7 kecamatan yang ada dan hanya 2 yang sudah dilantik yaitu Kecamatan Pasarwajo dan Kecamatan Siontapina. Hal ini yang menyebabkan kendala dalam melaksanakan pemeliharaan data pendaftaran tanah khususnya yang terkait peralihan hak atas tanah dimana pendaftarannya wajib dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Pemangku kepentingan utama lain adalah tanggungjawab lembaga lain sebagai pemberi modal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu pihak perbankan dalam hal ini BNI dan BRI. Firman mengatakan bahwa:

“Kami pihak perbankan dalam program pemberdayaan melalui sertifikasi tanah bertanggungjawab untuk memberi modal untuk usaha petani melalui jaminan sertifikat tanah berjalan dengan baik karena dapat dilihat dari pembayaran angsuran masyarakat terhadap pihak pemberi modal/bank. Disamping itu, pihak bank melakukan kunjungan ke peminjam untuk melihat usahanya. Disamping itu, melakukan audit” (Wawancara 12 September 2021)

Informasi di atas menggambarkan akuntabilitas lembaga pemberi modal atas permodalan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat tani. Bank dengan kekuatan finansial ikut bertanggungjawab untuk memberdayakan masyarakat tani, agar keluar dari ketidakberdayaan baik secara ekonomi, sosial maupun pendidikan. Akuntabilitas perbankan dalam pemberian modal selalu ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan untuk mengevaluasi perkembangan usaha masyarakat tani. Evaluasi ini diharapkan dapat menemukan masalah yang sedang berjalan dan menemukan solusi atas masalah pemberdayaan yang sedang berlangsung.

Terdapat beberapa bank yang ikut terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui

pemberian kredit usaha tani, yaitu BNI, BRI dan Bank Mandiri. Dalam konteks Kecamatan Lasalimu, di BNI terdapat duapuluhan warga yang memanfaatkan jasa permodalan dengan jaminan sertifikat tanah, sedangkan Bank Mandiri sebanyak 4 orang dan yang lainnya melakukan pinjaman di BRI.

Informasi di atas menunjukkan lembaga yang bertanggungjawab untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka pemberian modal usaha terdapat beberapa bank seperti BNI, BRI dan Bank Mandiri. Artinya proses pemberdayaan masyarakat tani dimungkinkan dibantu oleh lembaga pemberi modal dengan jaminan sertifikat tanah. Fakta menunjukkan bahwa akses kelembaga perbankan sangat mudah dalam rangka memberdayakan masyarakat petani. Masyarakat dapat memanfaatkan BRI link disekitar Kamaru dan pihak perbankan yang langsung ke lokasi. Dengan menyiapkan administrasi yang dibutuhkan warga dapat dengan mudah mendapatkan bantuan. Artinya akses modal usaha masyarakat sangat mudah walaupun belum didukung sarana komunikasi yang memadai.

Pihak bank juga mempermudah akses masyarakat petani membagi tugas untuk ke lokasi sesuai jadwal masing-masing. Terkadang setiap minggu ke lapangan. Mereka membentuk kelompok sesuai lokasi yang ditentukan. Masyarakat masih enggan ke kota karena akses dari desa ke kota sangat jauh, sehingga masyarakat terkadang menelpon ke pihak agen untuk mengajukan permohonan bantuan. Pihak bank meminta kepada masyarakat untuk menyiapkan dokumen-dokumen berupa Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, pas foto 4X6, sertifikat tanah dan surat keterangan dari Pemerintah Desa. Masyarakat tani diberikan juga akses pendampingan berupa penyuluhan, pembinaan terhadap masyarakat, dari pihak bank. Pendampingan dilakukan tiga bulan sekali, kadang juga sekali sebulan. Sedangkan audit tidak menentu waktu pelaksanaannya. Masyarakat juga diberi akses untuk mengajukan pinjaman lanjutan bila diperlukan.

Terkait akuntabilitas, baik Badan Pertanahan Kabupaten Buton maupun Bank BNI, Mandiri dan BRI cabang Kabupaten Buton telah mampu menyajikan informasi secara terbuka baik dalam bentuk informasi dalam laporan maupun penyampaian pada papan informasi di kantor masing – masing, maupun membantu proses dan memberikan pelayanan yang cukup terkait proses pemberdayaan petani melalui pemanfaatan KUR di Lasembangi.

Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa. Terdapat dua pemangku kepentingan lain dan

dalam hal ini dikategorikan sebagai pendukung yakni Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian. Terkait Peran Pemerintah Desa mereka berfungsi memberikan legalitas atas usaha petani untuk bantuan pertanian lewat Dinas Pertanian dan pemberian surat keterangan untuk memperoleh KUR. Artinya pemberdayaan masyarakat didukung oleh Pemerintah Desa melalui pemenuhan syarat administrasi perolehan bantuan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat mengusulkan program pemberdayaan masyarakat tani kepada pemerintah daerah, namun Pemerintah Desa harus mengetahui pengusulan untuk disetujui sehingga usulan-usulan masyarakat petani dapat tercapai melalui Dinas Pertanian dan dapat di kontrol dengan baik dan teratur dalam progres kegiatan pemberdayaan masyarakat ini.

Pada kasus Kecamatan Lasalimu, petani berusaha untuk mengakses informasi untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya, baik melalui lembaga permodalan maupun Pemerintah melalui dinas terkait. Pemerintah Desa juga ikut memberi akses informasi kepada masyarakat walaupun masih terbatas. Artinya akses informasi terjalin diantara kedua belah pihak yaitu antara Pemerintah Desa dan masyarakat, namun terbatas. Dinas Pertanian Kabupaten Buton sendiri memberikan bantuan alat pertanian, pupuk, obat-obatan dan lain-lain. Namun, pendampingan petani sama sekali tidak dilakukan.

Informasi di atas menunjukkan adanya kerjasama dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat petani pedesaan melalui bantuan Pemerintah dan melalui pihak BUMN perbankan, namun ada keterbatasan. Semuanya tentunya dilakukan agar masyarakat petani dapat mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan. Pemerintahan Desa Lasembangi telah mampu memberikan pelayanan yang

cukup memuaskan, dan mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil dalam proses pemberdayaan petani, termasuk transparan dalam memberikan laporan dan pencapaian program. Namun, Dinas Pertanian sendiri tidak memberikan pelayanan yang memuaskan karena tidak memberikan pendampingan pada tahun 2021 kepada petani penerima KUR di Lasembangi. Kecamatan Lasalimu Laporan pencapaiannya juga tidak diketahui sama sekali.

Berdasarkan laporan pencapaian pengelolaan dana KUR khususnya di Desa Lasembangi tahun 2021 diperoleh data, bahwa sekitar 52% penerima dana KUR dengan pola penggunaan sertifikat tanah diterima oleh petani. Terdapat peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang terlibat dalam program ini yaitu 20% bagi petani yang dapat memanfaatkan dana tersebut dengan baik. Namun terdapat enam petani yang mengalami kendala dalam pengembalian dana pinjamannya di bank. Artinya pada tahun 2021 petani penerima dana KUR sebanyak 26% mengalami masalah, angka ini cukup tinggi. Pencapaian program KUR di Lasembangi disajikan pada Tabel 3.

Masalah koordinasi dan silo organisasi dalam pemberdayaan petani di Lasalimu. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya sebatas pelaksanaan pemberdayaan dan upaya pencapaian target, melainkan koordinasi antar lembaga yang terkait. Kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat tani di Lasembangi, Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton ini masih kurang komunikasinya antara masyarakat dengan pemerintah utamanya Dinas Pertanian Kabupaten Buton maupun dengan pihak bank, sehingga seakan-akan masyarakat memanfaatkan modal usahanya tanpa pendampingan.

Tabel 3. Pencapaian Program KUR di Lasembangi Tahun 2021

Jumlah Penerima	Pekerjaan	Jenis Usaha	Jumlah (Orang)	Rata - Rata Peningkatan Pendapatan	Masalah Bisnis (Kredit Macet)
44 Orang	Wiraswasta	Warung, Jual dan Beli Sembako	12	30 %	2 Orang
	Petani	Peternakan sapi dan pertanian	23	20 %	6 Orang
	Nelayan	Jual Beli Produk Pertanian	2	15 %	-
	Ibu rumah tangga	Bengkel	6	20 %	1 Orang

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Kurangnya peran Dinas Pertanian, lebih disebabkan karena menganggap ini program Pemerintah Pusat melalui Badan Pertanahan dan bukan menjadi tanggungjawabnya. Akibatnya pendampingan terhadap petani dapat dikatakan sangat minim atau bahkan tidak ada, termasuk tidak adanya bimbingan teknis terhadap masyarakat petani. Terdapat kelemahan dalam koordinasi program pemberdayaan masyarakat petani. Khususnya terletak pada proses setelah pemberian bantuan baik uang maupun bibit pertanian. Proses yang dimaksud adalah pendampingan terhadap masyarakat yang tidak terkoneksi antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Pemberdayaan masyarakat petani berjalan secara mandiri oleh masyarakat sedangkan fungsi pendampingan dan penyuluhan yang melibatkan lembaga terkait, utamanya Dinas Pertanian Kabupaten Buton tidak berjalan.

Sebenarnya ada upaya Pemerintah Desa untuk memberdayakan masyarakat tani dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Namun tidak ada koordinasi selanjutnya antara Dinas Pertanian dengan pihak perbankan dan Kantor Pertanahan. Koordinasinya lebih pada satu arah sehingga program pemberdayaan petani tidak terkoneksi dengan baik. Tidak ada komitmen bersama secara formal untuk memberdayakan masyarakat petani.

Penyakit silo organisasi, dalam hal ini ego sektoral masih terjadi pada praktek pemberdayaan masyarakat petani di Lasembangi, Kecamatan Lasalimu. Dalam kondisi keterbatasan atau ketidakberdayaan masyarakat petani harusnya tidak muncul ego sektoral. Elemen atau unsur pemberdayaan masyarakat petani, utamanya pemangku kepentingan terkait (primer dan sekunder) sangat perlu meningkatkan koordinasi lintas sektoral di masa depan sehingga apa yang menjadi target pemberdayaan dapat dicapai. Kohesivitas antara unsur yang terlibat meski ditingkatkan untuk mengatasi kurangnya koordinasi (*lack of coordination*). Dampak dari masalah ini adalah masih banyak petani yang belum mengikuti program ini. Bagi petani yang sudah mengikutinya, juga merasakan kekurangan pengetahuan dan arah bagaimana dana yang sudah didapatkan dimanfaatkan secara baik, agar memiliki dampak berkelanjutan dan berjangka panjang.

Pembahasan. Dorongan pada akuntabilitas dilakukan sebab organisasi sektor publik dan program pemberdayaan seringkali belum sepenuhnya mampu memberikan penjelasan atas penggunaan sumber daya publik dalam menjalankan kebijakan, program, proyek dan aktivitasnya. Dalam pemberdayaan masyarakat

tani melalui pemberian dana KUR di Lasembangi, Kecamatan Lasalimu, akuntabilitas pemberdayaan masyarakat tani sebenarnya bukan hanya pada masyarakat sebagai pemilik sertifikat tanah dan subyek pemberdayaan melainkan terdapat akuntabilitas lembaga lain yaitu Pemerintah dan BUMN sebagai pemberi sertifikat tanah, penyuluh, pemberi bantuan sarana dan prasarana pertanian dan juga pemberin modal usaha pertanian yaitu pihak perbankan. Walaupun, secara umum stakeholder mampu menjalankan peran dan tanggungjawabnya, kenyataannya masih ada masalah dengan penggunaan sumberdaya. Adanya masalah kredit macet bagi 6 orang dari 23 petani yang menerima kredit usaha tani, menggambarkan adanya masalah dalam pemberdayaan petani di Lasembangi.

Temuan Schillemans, Thomas (2015) bahwa akuntabilitas dalam praktiknya sering kurang mendapat perhatian dari agen atau aktor. Agent atau aktor kadang mengabaikan tanggungjawab yang diamanatkan. Padahal akuntabilitas merupakan unsur penting dari pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas adalah norma fundamental dalam administrasi publik, terkait dengan janji-janji demokratis, perilaku yang sesuai, keadilan dan kinerja yang lebih baik (Schillemans, Thomas, 2015). Pada perspektif lain, akuntabilitas merupakan alat ampuh untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan anggaran publik dan pemborosan sumber daya yang semakin terbatas (Lukito, 2014). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat petani konsepsi akuntabilitas ini perlu diaplikasikan guna keberhasilan program pemberdayaan masyarakat petani.

Melihat pada pemberdayaan masyarakat tani melalui pemberian dana KUR di Lasembangi Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton beberapa ciri menunjukkan sebagian ciri program yang akuntabel seperti mampu menyajikan informasi secara terbuka dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang cukup memuaskan publik, dan mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil secara proporsional. Akuntabilitas publik yang terjadi dalam pemberdayaan melalui KUR di Lasembangi Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton memberikan ruang pada masyarakat petani untuk ikut bertanggungjawab atas program pemberdayaan akan membantu petani untuk tetap eksis dalam pengelolaan program dan bantuan KUR. Oleh karena itu tidak berlebihan jika mengatakan akuntabilitas itu memang memberikan ruang harapan dan sangat penting dalam program pemberdayaan.

Secara teoritis, konsep akuntabilitas dikaji secara intensif dan menjadi arus utama sejalan dipromosikannya *reinventing government*. Kehendak umum saat itu memberikan penekanan akan pentingnya pemahaman dan praktik bagi aktor-aktor sektor publik mengenai pentingnya akuntabilitas. Christensen, Laegreid, & Roness (2007) menjelaskan akuntabilitas juga masuk sebagai fokus utama dalam Manajemen Publik Baru. Dikaitkan dalam pemberdayaan petani di Lasembangi, akuntabilitas harus dilaksanakan oleh organisasi yang terlibat sebagai cerminan upaya meningkatnya keberpihakan terhadap kepentingan publik. Hal penting yang perlu dipahami bahwa akuntabilitas bukan hanya sebatas tanggungjawab pemerintah atau lembaga lain atas otoritas yang diberikan kepadanya tetapi lebih dari itu yaitu demokasi dalam proses akuntabilitas.

Denhardt (2013) mengatakan bahwa dalam perpektif pelayanan publik baru akuntabilitas juga erat kaitanya dengan pemberdayaan warga negara dan penyertaan warga negara yang berbasis luas. Artinya dalam konteks pemberdayaan petani di Lasembangi, keterlibatan dan pemberdayaan warga utamanya petani dalam akuntabilitas perlu diperhatikan karena merupakan bagian dari demokrasi. Oleh karena itu bukan hanya pemerintah yang bertanggungjawab atas akuntabilitas tetapi juga petani dan masyarakat lokal. Akuntabilitas dalam pemberdayaan petani di Lasembangi penting untuk pencegahan berbagai bentuk penyimpangan anggaran publik dan pemborosan sumber daya yang semakin terbatas dalam program ini.

Pada konteks kerjasama organisasi sektor publik, akuntabilitas menuntut pelaksana program dan kebijakan untuk memberikan alasan terkait dengan sumber dan penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas dalam hal ini berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian perilaku, mencegah perkembangan konsentrasi kekuasaan, dan meningkatkan kemampuan belajar dan efektivitas administrasi publik (Ahyaruddin, Muhammad, 2018). Awalnya akuntabilitas difokuskan pada birokrasi dalam melaksanakan program untuk kepentingan masyarakat namun semakin meluas dimana akuntabilitas menjadi kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan berlaku dalam semua bidang dan organisasi. Hal ini mengingat kelompok sasaran (*target group*) dalam sebuah program senantiasa menuntut akuntabilitas utamanya terkait anggaran (Ruth, 2013).

Ini berarti semua pihak yang terlibat dalam pemberdayaan petani melalui program KUR di Lasembangi dapat dimintai akuntabilitasnya.

Program dan sasaran kerja yang berimplikasi pada adanya anggaran di masing - masing stakeholder yang terlibat dalam pemberdayaan berujung pada perlunya akuntabilitas baik itu menyajikan informasi secara terbuka dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang cukup memuaskan publik, dan mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil.

Pada upaya penegakkan akuntabilitas pada pemberdayaan petani di Lasembangi hendaknya dapat mengawasi tindakan dari stakeholder yang terlibat dalam pemberdayaan agar tetap konsisten dengan tugas dan tujuan program. Pemberdayaan akan lebih bermutu jika akuntabilitas terbangun pada semua elemen atau unsur pemberdayaan. Stakeholder pemberdayaan tidak akan saling melempar tanggungjawab bila komitmen terbangun diantara elemen pemberdayaan. Oleh karena itu, sebaiknya dibangun komitmen bersama agar terbangun sinergitas antara semua unsur pemberdayaan.

Namun berdasarkan uraian dalam hasil penelitian ini, akuntabilitas stakeholder umumnya cukup baik, tetapi untuk Dinas Pertanian bermasalah. Selama tahun 2021, Dinas Pertanian sangat minim terlibat dan hanya menghantarkan pupuk dan pestisida. Mereka tidak mendampingi para petani dalam pemeliharaan sapi ataupun pengelolaan kebun dan sawah petani Lasembangi. Padahal, peran ini sangat dibutuhkan. Pada 2021 para petani menghadapi masalah hama dan cuaca yang tidak stabil. Padahal, Dinas Pertanian memiliki program kerja untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan program pencegahan penyakit tanaman.

Dinas Pertanian Kabupaten Buton tidak mampu memberikan pelayanan yang baik bagi para petani di Lasembangi dan tidak mampu menjelaskan kebijakan yang diambil terkait proses pemberdayaan petani di Lasembangi. Para petani yang berhasil melalui tantangan tahun 2021 lebih banyak disebabkan oleh kemampuan dan pengalaman mereka dan baiknya pengelolaan kelompok tani yang mereka ikuti. Kemampuan untuk mengembangkan produktivitas petani juga sangat terbatas, sebagai akibat kurangnya koordinasi dan akuntabilitas yang hanya dipandang sebagai pelaksanaan tugas masing - masing, tanpa adanya kohesivitas yang kuat antar unsur.

Akibatnya terkesan pelaksanaan program ini bersifat proyek dan tidak adanya pemikiran jangka panjang terkait pemberdayaan petani. Interseksi yang kuat yang menunjukkan

kepentingan dan kehendak yang sama masih minim dan mestinya diatasi. Se jauh ini belum terlihat ikatan modal sosial yang kuat dalam pemberdayaan petani melalui KUR di Lasalimu. Padahal Adamson, Dave and Bromiley (2013), menyatakan bahwa pemberdayaan yang berkaitan dengan upaya memperbaiki kesejahteraan hanya akan berhasil apabila didasari oleh pengembangan modal sosial.

Dimensi modal sosial akan tumbuh di dalam suatu masyarakat yang di dalamnya berisi serangkaian nilai-nilai dan norma-norma. Dimensi utama modal sosial terletak pada kemampuan masyarakat untuk bekerjasama membangun suatu jejaring sosial. Akuntabilitas yang ada dalam program pemberdayaan petani melalui KUR di Lasembangi ini sebenarnya cukup baik. Namun menghadapi banyak hambatan. Tetapi potensi untuk masalah yang lebih besar dapat muncul ke depan dan dapat sejalan dengan Sri Juni Woro (2013) yang menemukan pelaksanaan sistem akuntabilitas belum efektif dan terdapat kecenderungan pola yang birokratis. Begitupula Wicaksono (2015) yang menyimpulkan akuntabilitas organisasi sektor publik di Indonesia masih belum optimal.

Cara yang mesti ditingkatkan ke depan adalah memperkuat mekanisme akuntabilitas untuk mengawal, mengontrol, dan meningkatkan kerjasama dan kualitas kinerja organisasi. Organisasi mesti melaporkan kinerjanya kepada stakeholder yang kompeten yang mampu menilai dan memberi sanksi kepada organisasi. Mekanisme tersebut berfungsi memberikan insentif untuk kinerja organisasi. Untuk mencapai hasil yang lebih baik dimana organisasi mempertanggungjawabkan yang telah dibuat dan apa yang dijalankan sesuai dengan tujuan hasil yang optimal tercapai atau tidak. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan (Mustamu, 2018). Penerapan akuntabilitas dalam program pemberdayaan petani di Lasembangi akan dapat mengoptimalkan kinerja dan peran maksimal setiap stakeholder program pemberdayaan petani melalui KUR diperlukan sehingga kegiatan dan program berjalan lebih efektif dan juga efisien.

KESIMPULAN

Akuntabilitas pemangku kepentingan yang terlibat dalam program pemberdayaan petani di Lasembangi sudah ada tetapi masih harus ditingkatkan baik itu terkait kemampuan menyajikan informasi secara terbuka, memberikan pelayanan yang cukup maupun bertanggungjawab atas pilihan tindakan dan kebijakan yang diambil. Akuntabilitas

pemberdayaan masyarakat tani tidak hanya kepada masyarakat sebagai pemilik sertifikat tanah dan subjek pemberdayaan, tetapi ada akuntabilitas kepada institusi lain yaitu pemerintah sebagai penyedia sertifikat tanah, penyuluh, penyedia sarana dan prasarana pertanian dan juga penyediaan modal usaha pertanian yaitu sektor perbankan. Akuntabilitas masyarakat tani seharusnya tidak hanya dalam pengelolaan bantuan keuangan dan pemberdayaan, tetapi juga dalam peningkatan produktivitas. Pemerintah harus lebih meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani agar petani mandiri, sejahtera dan berkelanjutan. Dan sektor perbankan harus bertanggung jawab untuk membantu pengelolaan dana masyarakat dan produk pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Buton terutama harus meningkatkan perannya, karena kewenangan dan tanggung jawab utama sebenarnya ada di tangan mereka. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kapasitas kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat agar tidak terjadi ego sektoral. Pemberdayaan masyarakat petani harus dilakukan lintas sektor.

REKOMENDASI

1. Akuntabilitas masyarakat tani sebaiknya bukan hanya dalam pengelolaan bantuan dana dan pemberdayaan melainkan juga harus diupayakan akuntabilitas terkait perlunya peningkatan hasil pertanian.
2. Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan dan utamanya Dinas Pertanian Kabupaten Buton sebaiknya lebih meningkatkan akuntabilitasnya pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tani melalui instrument akuntabilitas seperti pengumuman kemajuan dan pembuatan laporan pencapaian pemberdayaan agar menjadi basis dalam pelaksanaan evaluasi program dan kebijakan. Dinas Pertanian Kabupaten Buton juga harus meningkatkan perannya terutama dalam penyuluhan dan proses pengelolaan lahan dan tanaman, termasuk koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain yang terlibat agar didapatkan peningkatan hasil.
3. Pihak perbankan sebaiknya ikut bertanggungjawab dalam pendampingan pengelolaan dana, agar dana yang dimiliki digunakan dengan sebaiknya oleh para petani penerima.
4. Para perencana dan penanggungjawab kebijakan program pemberdayaan ini perlu melakukan evaluasi kapasitas kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat agar tidak terjadi ego sektoral. Pemberdayaan

masyarakat tani sebaiknya dilakukan lintas sektoral melalui penguatan kohesivitas dan modal social dan program ini memiliki manfaat dan dampak positif yang optimal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini, utamanya petani dan masyarakat Desa Lasembangi, Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton.

DAFTAR PUSTAKA

Adamson, Dave and Bromiley, R. 2013. Community Empowerment: Learning from practice in community regeneration. *International Journal of Public Sector Management*, 26(3), 190 – 202.

Ade Ayu Anggreni Putri , Wayan Sudiana, I. P. D. S. P. 2021. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, April.

Ahyaruddin, Muhammad, A. R. 2018. Indonesian Local Government's Accountability and Performance: the Isomorphism Institutional Perspective. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19(1), 1-11.

Albertyn, R. M. 2005. Increased Accountability Through Monitoring Empowerment Programmes Increased Accountability Through Monitoring Empowerment Programmes. *Journal Of Family Ecology And Consumer Sciences*, 33.

Christensen, T., P . Laegreid, P. G. Roness, R. K. A. .2007. *Organization Theory and The Public Sector: Instrumen, Culture and Myth*. Routledge.

Creswell, J. W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. (Ketiga.). Pustaka Pelajar, Terjemahan.

Denhardt, J. D. & R. B. 2013. *Pelayanan Publik Baru dari manajemen ke steering ke serving*. Jakarta: Kreasi Wacana.

Laras Aprilianti, E. Z. L. A. 2019. Menakar Keberlanjutan Program Kube: Peluang Dan Tantangan Program Kube Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 50-67.

Lukito, P. K. 2014. *Membumikan Transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor Publik: Tantangan berdemokrasi kedepan*. Jakarta: Gramedia.

Mustamu, I. K. dan R. H. 2018. Implementasi Prinsip-

Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu. *AGORA*, 6(2), 1-7.

O'Donoghue, D. And Van Der W. 2021. Empowering Leadership: Balancing Self-Determination And Accountability For Motivation". *Personnel Review*.

Ruth, C. 2013. Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives. *Development Policy Review*, 31(51), 549-567.

Schillemans, Thomas, B. M. 2015. Predicting public sector accountability: From agency drift to forum drift. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 191-215.

Sri Juni Woro, S. 2013. Enhancing Trust, Transparency And Accountability In The Local Development Process. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 20(1).

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.

Supardjan, M. S. 2012. *Pemberdayaan masyarakat Pada Program Pembiayaan mikro (studi tentang pelaksanaan program pembiayaan mikro pada Anggota Koperasi Baytul Ikhtiar Kabupaten Bogor-Jawa Barat)*. Universitas Indonesia.

Suryaningtyas, L. N. N. M. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS*, 3(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19 Tahun 2013

Wicaksono., K. W. 2015. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik (JKAP)*, 19(1). <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>

Yousueng Han, S. H. 2016. The Impact Of Accountability On Organizational Performance In The U.S. Federal Government: The Moderating Role Of Autonomy. *Review Of Public Personnel Administration*